



P U T U S A N
Nomor : 106/PDT/2012/PT PLG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam Perkara antara:

HJ. KOMARIA Binti H. DAUD, umur 67 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jln. Rajawali Timur Gang Dungdus Cariang Rt.02 Rw 05 No.43/77 Dungdus Cariang Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. H. IDHAM KHALID, SH 2. HJ. NURMALAH, SH.,MH 3. M.WISNU OEMAR, SH. 4. SARINAH, SH. 5. AGUSTINA ZAINI, SH Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Idham dan Nurmalah yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batu Bara No. 164 J Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu di bawah Nomor: 37/SK.P/2011/PN.Sky. tanggal 03 Maret 2011, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang disebut Pemanding;

M e l a w a n :

1. **AZHAR Bin MANSYUR**, umur 55 tahun, alamat Jl. Merdeka Rt.01/ Rw.01 Lingkungan II Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba, selanjutnya disebut sebagai:Tergugat I sekarang Terbanding I;
2. **IRWAN BIN IMRON AMIN**, umur 42 tahun, alamat Komp. Griya Randik Blok B.1 No. 17 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;



3. **LURAH/KEPALA KELURAHAN KAYUARA**, yang berkedudukan di
Jl. Kol. Wahid Udin Lingkungan I No. 138 Kel. Kayuara Kec. Sekayu
Kab. Muba, selanjutnya disebut sebagai: **Turut Tergugat I
sekarang Turut Terbanding I**;

4. **CAMAT/KEPALA KECAMATAN SEKAYU**, yang berkedudukan di
Jl. Kol. Wahid Udin Lingkungan I No. 138 Kel. Kayuara Kec. Sekayu
Kab. Muba, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II Turut
Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat lainnya yang berkaitan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu
dibawah Register No.07/Pdt.G/2011/PN.Sky. telah mengemukakan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak Empang Sambut
Rt. 16 Rw.06 Samping Komplek Griya Randik Kel. Kayuara Kec.
Sekayu Kab. Muba seluas $\pm 4.940 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai
berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatasan dengan Madani Muin sekarang
rumah Rofi/Yuliana;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan Ny. Rohima Umar
sekarang Mizi Yanrianto;
 - Sebelah Timur dahulu berbatasan dengan Kamaludin Bin Dahasim
sekarang Ibnu;



- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan Jalan/RSS Pemda Muba
sekarang Jalan/Komplek RSS Griya Randik;

Dari Surat Keterangan Tanah No.593/01/KA/II/2002 dan Surat Pengakuan Hak No.593/15/II/2003 dan tanah tersebut asalnya dari orang tua Penggugat bernama H. Daud Bin H. Abubakar.

2. Bahwa tanah tersebut selama ini ditanami dan diusahakan oleh Penggugat, namun tahun 2005 sebagian dari tanah tersebut seluas 35 M x 35 M= 1.190 M² ternyata telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, hal tersebut Penggugat ketahui setelah dilakukan penimbunan oleh pihak Tergugat II, lalu ada juga pihak Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat II dan Tergugat II membenarkan bahwa ia memperolehnya dari Tergugat I, lantas Penggugat telah melaporkan Tergugat I ke Polisi yaitu di Polres Muba sesuai bukti Tanda Penerimaan Laporan No. Pol. : LP/B-238/VIII/2008/SPK, tanggal 30 Agustus 2008 dan perkara tersebut masih dalam proses hukum.
3. Bahwa kira-kira bulan September 2010 Kuasa Hukum Penggugat Idham Khalik & Nurmalah dan staf lainnya bersama Penggugat kembali menemui Tergugat II yang intinya menjelaskan bahwa tanah yang dijual oleh Azhar Bin Mansyur (Tergugat I) adalah tanah milik Penggugat dan ada bukti suratnya, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menanyakan apakah Tergugat II punya bukti surat dan apakah Azhar Bin Mansyur (Tergugat I) ada alas hak/bukti surat menjual tanah tersebut ? Tergugat II menjawab dengan mengatakan ada tapi Tergugat II tidak bersedia memperlihatkannya, atas sikap Tergugat II tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan



sanggahan ke Badan Pertanahan Nasional dan pihak-pihak yang terkait lainnya yang intinya agar tidak menerbitkan bukti hak apapun terhadap tanah sengketa melalui surat No.100/IN/Pemb/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010;

4. Bahwa setelah itu pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010, Kuasa Hukum Penggugat Sarinah, SH bersama Zulfatah, SH (staf kantor Hukum Idham Khalid & Nurmalah) telah juga menanyakan kepada Azhar Bin Mansyur (Tergugat I) perihal ia telah menjual tanah sengketa tersebut dan menanyakan apa yang menjadi alas hak Azhar Bin Mansyur (Tergugat I), lalu Tergugat I menyerahkan bukti surat yang katanya merupakan alas hak tanah miliknya, adapun bukti surat tersebut berupa:

1. Surat Jual Beli;
2. Surat Pengakuan Hak atas nama Azhar Mansyur tanggal 1 Maret 1996;
3. Surat Keterangan Tanah tanggal 4 Maret 1996;
4. Surat Pernyataan Bersama antara Romli Yakub dan Muhammad Yata dengan pihak Sulaiman dan Drs. Yusnin Latif tanggal 30 Maret 1996;
5. Bahwa setelah menerima bukti-bukti surat dari Tergugat I, pihak Penggugat meneliti dengan cermat bukti-bukti tersebut ternyata didalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 30 Maret 1996 yang dibuat antara Romli Bin Yakub dan Muhamad Yata dengan Sulaiman Hasan dan Drs. Yusnin Latief disebutkan:
 - Bahwa pihak Romli Bin Yakub/Tergugat I mengakui tanah yang disengketakan antara Sulaiman Hasan dengan Romli Bin Yakub adalah tanah milik Sulaiman Hasan;



- Bahwa Surat Pengakuan Hak (SPH) No. 593/23/KA/III/1996 tanggal 4 Maret 1996 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 593/56/III/1996 tanggal 4 Maret 1996 atas nama Azhar Mansyur (Tergugat I) yang katanya tanah tersebut diperoleh dari Romli Bin Yakub (mertua Tergugat I) dinyatakan ditarik dan dicabut;

Dengan demikian secara hukum berarti Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Azhar Mansyur (Tergugat I) tersebut tidak punya kekuatan hukum, selanjutnya tidak ada tanah Tergugat I yang diperoleh dari Romli Yakub.

Selanjutnya pihak Kuasa Hukum Penggugat kembali mohon tindak lanjut laporan Penggugat di Polres Muba dengan Surat No. 99/IN/MT/VIII/2010.

6. Bahwa setelah diproses Laporan Penggugat ditindak lanjuti kembali oleh Polres Muba, maka diketahuilah dari hasil pemeriksaan Tergugat I, ternyata Tergugat I tidak punya bukti surat apapun.

Selanjutnya benar Tergugat I telah menjual tanah kepada Tergugat II pada tanggal 21 September 2005, didalam surat keterangan jual beli antara Azhar Bin Mansyur (Tergugat I) sebagai penjual dan Irwan Bin Imron Amin (Tergugat II) sebagai pembeli seluas 35 M x 34 M= 1.190 M² dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya ternyata pada bulan Januari 2010 Tergugat II telah membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pengakuan Hak yang telah diregister di kantor Turut Tergugat I (Lurah Kayuara) dan Turut Tergugat II (Camat Kecamatan Sekayu) dengan No.593/13/I/2010 (SKT) dan No.593/47/I/2010 (SPH), secara tanpa hak dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik tanah Aquo.



7. Bahwa pada saat terjadi transaksi antara Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada alas hak pendukung bagi Tergugat I, karena pengakuan Tergugat I pertama kali dipolisi tanah tersebut diperoleh dari Sulaiman Bin Hasan, selanjutnya dalam Surat Pengakuan Hak No.593/56/III/1996 dan Surat Keterangan Tanah No.593/23/KA/III/1996 tanah tersebut diperoleh dari mertua Tergugat I bernama Romli Yakub dan dalam Surat Keterangan Jual Beli dengan Tergugat II disebutkan tanah diperoleh dengan cara membeli dari Sulaiman Hasan dan Romli Yakub akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak ada dimiliki oleh Tergugat I maupun Tergugat II, selanjutnya pada saat Tergugat II membuat Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah yang diregister di kantor Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana dalam Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah disebutkan tanah tersebut tidak ada sanggahan/tidak dalam sengketa/gugatan tapi fakta hukumnya, sebelum Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat II tersebut dibuat sudah ada sanggahan, sudah ada sengketa karena laporan pidana Penggugat terhadap Tergugat I karena telah menyerobot dan menjual tanah milik Penggugat tersebut tahun 2008 dan perkara tersebut masih diproses/ belum keluar SP3 dan pada saat laporan pidana tahun 2008, Tergugat II (Irwan Bin Imron Amin) ikut diambil keterangan sebagai saksi artinya Tergugat II (Irwan Bin Imron Amin) tahu ada sanggahan dan ada sengketa apalagi pihak Penggugat sendiri sudah pernah menyampaikan keberatan kepada Tergugat II (Irwan Bin Imron Amin).
8. Bahwa yang membuat Penggugat kecewa lagi, bahwa tanah sengketa telah ditimbun lagi oleh Tergugat II (Irwan Bin Imron Amin) padahal



jelas tanah tersebut sudah diakui merupakan bagian tanah milik Penggugat dan dalam proses hukum di Polres MUBA, atas perbuatan Tergugat II Kuasa Hukum Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat II untuk menghentikan melakukan penimbunan di atas tanah Aquo dan juga telah mengirim surat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menarik Nomor Register Surat Keterangan Tanah dan Surat Pengakuan Hak atas nama Irwan (Tergugat II).

9. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terurai di atas maka jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I secara tanpa hak telah mengalihkan sebagian tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita di atas kepada Tergugat II tanpa alas hak apapun, dengan cara bertentangan dengan hukum.

Selanjutnya Tergugat II sebagai pembeli yang beritikad buruk tanpa mengecek dulu kebenaran akan status tanah tersebut dan saat jual beli tidak dimintai alas hak dari Tergugat I yang mengaku sebagai pemilik dan jual beli tidak dilakukan didepan pejabat yang berwenang menurut hukum, selanjutnya pula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mau percaya begitu saja dengan mendaftarkan dan mengesahkan Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat II tersebut, padahal jelas-jelas di atas tanah yang dibeli Tergugat II tersebut sudah ada Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat (Hj. Komaria Binti H. Daud), jelas secara tidak langsung telah membantu Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa oleh karena perolehan tanah Tergugat II dari Tergugat I yang diperoleh dengan cara melawan hukum/bertentangan dengan hukum



maka Tergugat II bukanlah pembeli yang baik/pembeli yang beritikad buruk oleh karenanya Surat Keterangan jual beli tertanggal 21 September 2005 adalah harus dibatalkan atau setidaknya batal demi hukum dengan segala akibatnya, selanjutnya Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah atas nama Irwan Bin Imron (Tergugat II) dibuat dengan cara etikad buruk dan didasarkan pada Surat Keterangan Jual Beli yang cacat hukum dan tersirat ada keterangan palsu dimana disebutkan tidak ada sanggahan dan sengketa, tapi faktanya ada sengketa, serta Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat (Hj. Komaria Binti H. Daud), maka secara hukum Surat Pengakuan Hak dan Surat Keterangan Tanah atas nama Irwan Bin Imron Amin (Tergugat II) haruslah dibatalkan/batal demi hukum sesuai bunyi Surat Pengakuan Hak pada point 7 (apabila point 1/6 pada Surat Pengakuan Hak ini tidak benar dengan keadaan sebenarnya, maka surat pengakuan hak ini dengan sendirinya BATAL DEMI HUKUM), dan selanjutnya memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan aman, kosong dan tanpa beban.

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga berakibat merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil.

Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah:

- Penggugat tidak dapat menguasai tanah milik Penggugat tersebut yang kalau dijual sekarang dengan harga Rp.400.000,-/M² jadi sebesar : $4.940 \text{ M}^2 \times \text{Rp.}400.000.000,- = \text{Rp.}1.976.000.000,-$ (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta rupiah).



- Penggugat telah 3 kali memasang patok tanah, pagar kawan dan plang papan nama bertuliskan tanah milik Penggugat yang telah dicabut oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat dirugikan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Jadi total kerugian materiil adalah sebesar = Rp.1.967.000.000,- + Rp.20.000.000,-

Rp.1.996.000.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Adapun kerugian immaterial disebabkan Tergugat I dan Tergugat II, mengakibatkan Penggugat merasa capek, tertekan dan malu, serta Penggugat tidak dapat mengusahakan dan memanfaatkan tanah milik Penggugat adalah sebesar Rp.1 Milyar (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.1.996.000.000 + Rp. 1 Milyar = Rp.2.996.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

12. Bahwa dikhawatirkan tanah sengketa akan digadaikan/dialihkan oleh Tergugat II atau siapapun maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas 35 M x 34 M = 1.190 M² (tanah yang dikuasai Tergugat II), selain itu untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I yang berupa tanah serta bangunan rumah yang ada di atasnya yang terletak Jl. Merdeka Rt.01/Rw.01 Lingkungan II Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba.

Dan harta benda milik Tergugat II berupa tanah serta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Komp. Griya Randik Blok B1 No.17 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba.



13. Bahwa selain itu dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk memenuhi Putusan perkara Aquo baik secara sengaja maupun karena kealpaan maka mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.100.000,-/hari (satu juta rupiah perhari) terhitung sejak putusan dibacakan sampai putusan ini dilaksanakan.

14. Bahwa oleh karenanya perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon putusan ini dapat diajukan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding/kasasi maupun peninjauan kembali (**vit voerbaar bijvoraad**).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sekayu atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan tanah seluas 35 M x 34 M = 1.190 M² merupakan bagian tanah yang berasal dari tanah milik Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hak No.593/15/II/2003 dan Surat Keterangan Tanah No.593/01/KA/II/2003 adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah No.593/01/KA/II/2003 dan Surat Pengakuan Hak No.593/15/II/2003 atas anam Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap:
 - a. Tanah Sengketa seluas 35 M x 34 M = 1.190 M², yang diakui Tergugat II diperoleh dari Tergugat I.



- b. Tanah serta bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat I yang terletak di Jl. Merdeka Rt.01 Rw.01 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba.
- c. Tanah serta bangunan rumah yang ada di atasnya milik Tergugat II yang terletak di Randik Blok B.1 No.17 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba.
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Membatalkan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II sesuai Surat Keterangan Jual Beli tanggal 21 September 2005 dengan segala akibat hukumnya.
7. Menyatakan batal demi hukum Surat Pengakuan Hak No.593/47/I/2010 dan Surat Keterangan Tanah No.593/13/I/2010 atas nama Irwan dengan segala akibat hukumnya.
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapaun yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa seluas 35 M x 34 M = 1.190 M² kepada Penggugat dalam keadaan aman, kosong dan tanpa beban.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan inmaterial sebesar Rp.2.996.000.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai terhitung sejak putusan perkara ini.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-/hari (satu juta rupiah per hari) bila mana Tergugat lalai atau dengan sengaja melaksanakan putusan perkara ini.



11. Menyatakan putusan perkara ini agar dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi isi putusan perkara ini.
13. Membebankan biaya perkara pada Tergugat I dan Tergugat II.

B. SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, telah mengajukan jawaban tanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dari gugatan Penggugat adalah tidak benar yang mana Penggugat mempunyai tanah sebagaimana dalam surat gugatannya.
3. Bahwa Penggugat salah gugat menggugat Para Tergugat karena tanah milik Penggugat tersebut bukan pada posisi yang menjadi sengketa sekarang, karena Penggugat pernah digugat oleh Drs. H. YUSMAN HARIS dan Penggugat sekarang menjadi TERGUGAT II.
4. Bahwa dalam perkara tersebut diatas tanah milik Tergugat I setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dalam perkara No.12/Pdt.G/2007/PN.Sky diluar objek tanah yang disengketakan dalam perkara tersebut dan Tergugat I menjadi saksi dalam Perkara itu.
5. Bahwa jelas tanah yang diakui oleh Penggugat dalam Perkara ini didalam wilayah sengketa perkara No 12/Pdt//G/2007 PN SKY
6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 12/Pdt.G/2007/PN.Sky yang mana amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



7. Bahwa pada Tahun 2008 penggugat melaporkan Tergugat I pada KePolisian Polrers Musi Banyuasin, lalu dilakukan Penyidikan oleh penyidik tersebut dan dilakukan pengecekan tanah tersebut yang mana penggugat (HJ KOMARIA Binti DAUD) saat dilakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara saksi (HJ KOMARIA Binti DAUD) tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah yang diakui miliknya.

8. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan surat Penyidik tersebut tertanggal 18 September 2008 Nomor B/X39/IX/2008/RERSKRIM, Perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yakni saksi;

1. Hj KOMARIA Binti DAUD
2. KAMALLUDDIN Bin DAHASIM

Kedua saksi tersebut yang menurut Penggugat berbatasan dengan tanah miliknya akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut mereka tidak dapat menunjukkan tanah milik Hj Komaria yang berbatasan dengan tanah kedua saksi tersebut.

9. Bahwa dari pakta hukum tersebut diatas oleh kartena Tergugat I tidak melakukan suatu perbuatan melawan hukum harus dilindungi oleh hukum,

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat jelas merekayasa maka tuntutan ganti kerugian materiil maupun Immmaterill serta tuntutan yang lainnya secara otomatis gugur dengan sendirinya,

Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil singkat disampaikan dalam jawaban diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban tanggal 16 Juni 2011 sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dari gugatan Penggugat adalah tidak benar yang mana Penggugat mempunyai tanah sebagaimana dalam surat gugatannya.
3. Bahwa Penggugat salah gugat menggugat para Tergugat karena tanah milik Penggugat tersebut bukan pada posisi yang menjadi sengketa sekarang, karena Penggugat pernah digugat oleh Dr.Drs H YUSMAN HARIS dan Penggugat sekarang, menjadi Tergugat II;
4. Bahwa dalam perkara tersebut setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor ;12/Pdt/G/2007/PN SKY obyek tanah yang disengketakan diluar tanah seketrang diluar tanah yang disengketakan dalam perkara tersebut, karena tergugat II ikut menyaksikan pemeriksaan setempat tersebut.
5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor ;12/Pdt/G/2007/PN SKY, yang mana amar putusannya menyatakan Penggugat tidak dapat diterima;
6. Bahwa oleh karena Tergugat II tahu tanah tersebut adalah benar-benar milik Tergugat I berdasarkan ;
 1. Perkara perdata Nomor ;12/Pdt/G/2007/PN SKY,



2. Tanah tersebut ada Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Azhar

Mansyur (Tergugat I):

3. Tanah tersebut ada Surat Keterangan Tanah (SKT):

7. Bahwa oleh karena pembeli beritikad baik, maka berdasarkan Yurisprudensi jual beli tersebut adalah sah, karena Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum;

8. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat II tidak ada melakukan suatu perbuatan melawan hukum harus dilindungi oleh hukum;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat jelas merekayasa maka tuntutan ganti kerugian baik materiil maupun immateriil serta tuntutan yang lainnya secara otomatis gugur dengan sendirinya ;

Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil singkat dalam jawaban diatas , maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat turut tergugat I dan Tururt Tergugat II mengajukan jawaban tanggal 16 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat IV /Turut Tergugat II sebagai berikut;

1. Bahwa Terguggat IV menolak dengan tegas dalil –dalil Penggugat kecuali tegas diakui kebenarannya ;



2. Bahwa dari guggatannya Penggugat adalah tidak benar yang mana Penggugat mempunyai tanah sebagaimana dalam surat gugatannya;
3. Bahwa dasar Surat Keterangan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut;

.Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor ; 12/Pdt/G/2007/PN SKY, yang mana amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tanah milik Tergugat I ternyata diluar obyek sengketa perkara tersebut, karena Tergugat I sebagai saksi dalam perkara Nomor; 12/Pdt/G/2007/PN SKY bukan pihak;

.Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Tahun 2008 Penggugat melaporkan Tergugat I pada KePolisian Polres Musi Banyuasin, lalu dilakukan penyidikan oleh penyidik tersebut dan dilakukan pengecekan tanah tersebut yang mana penggugat (Hj KOMARIA Binti DAUD) sat dilakukan pemeriksaan tempat kejadian Perkara saksi (Hj KOMARIOA Binti DAUD) tidak dapat menunjukkan batas –batas tanah yang diakui miliknya;

.Dari keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh penyidik dengan surat Penyidik tersebut tertanggal 18 September 2008 Nomor;13/39/IX/2008/ Reskrim, perihal Surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan yakni saksi ;

- 1.Hj KOMARIA Mbinti ZAINI;
2. KAMALUDDIN Bin DAHASIM.

Kedua saksi tersebut yang menurut Penggugat berbatasan dengan tanah miliknya akan tetapi kedua saksi tersebut mereka tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah milik Hj Komaria yang berbatasan dengan tanah kedua saksi tersebut;



4. Bahwa sejak diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut tidak ada sanggahan dari pihak dalam perkara perdata Nomor; 12/Pdt/G/2007/PN SKY,
5. Bahwa oleh karena dasar Surat keterangan tanah tersebut berdasarkan landasan yang kuat maka Surat Keterangan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat IV haruslah dilindungi oleh hukum,
6. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas oleh karena Tergugat IV tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum harus dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil singkat dalam jawaban diatas, maka mohonm kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebaga berikut ;

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip, serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana yang terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor ; 07/Pdt/G/2011/PN Sky tanggal 15 Mei 2012 yang amar selengkapya berbunyi sebagi berikut;

DAKLAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.841.000,- (Satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu No 07//Pdt/G/2011/PN Sky (Reg banding no 13/Pdt/BD/2012/PN Sky yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 Penggugat telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 15 Mei 2011 No 07/Pd/G/2011/PN Sky untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding,

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding No 07/Pdt/G/2011/PN Sky (Reg Banding No 13/Pdt/BD/2012/PN Sky kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Juni 2012,

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding No 07/Pdt/g/2011/PN Sky (Reg Banding No 13/Pdt/BD/2012/PN Sky kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juni 2012.

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding No 07/Pdt/G/2011/PN Sky (Reg Banding No 13/Pdt/BD/2012/PN SKY kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 juni 2012.

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding No 07/Pdt/G/2011/PN Sky (Reg banding No 13/Pdt/BD/2012 PN Sky) kepada Turut terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 19 juni 2012.

Membaca, Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Juni 2012 yang diterima oleh KePaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 juli 2012 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada



Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 Juli 2012, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2012, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Juli 2012 dan kepada turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Juli 2012.

Membaca, Surat Kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 24 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 24 Juli 2012 dan salinan Surat Kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Agustus 2012.

Membaca, Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding, semula Penggugat tanggal 9 Agustus 2012 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing tanggal 20 Juli 2012,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No 07/Pdt/G/2011/PN Sky, tanggal 15 Mei 2012 serta memperhatikan memori banding dan Kontra memori banding yang di ajukan pihak-pihak dalam perkara ini, berpendapat sebagai berikut;



1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat gugatannya maupun dalam Repliknya dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru / fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan pengambilan putusannya yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam Peradilan Tingkat Banding.
2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar putusannya antara lain bahwa dikarenakan tidak terdapat kesesuaian antara dalil-dalil gugatan, serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim berdasarkan penunjukkan oleh Penggugat, maka dalil gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 31 alinea terakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar dan cukup beralasan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 07/Pdt.G/2011/PN SKY tanggal 15 Mei 2012 haruslah tetap dipertahankan dan **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Peradilan Tingkat banding putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding besarnya disebutkan dibawah ini.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Hukum

lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding tersebut,
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 07/Pdt.G/2011/PN SKY, tanggal 15 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ;

Demikianlah di putusan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari SELASA, tanggal 11 Desember 2012 oleh kami **PONIS TARIGAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **BINSAR P PAKPAHAN , SH.,MH** dan **PRAMODANA K.K.ATMADJA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara didalam Peradilan Tingkat Banding berdasarkan

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan No. 106/PDT2012/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Oktober 2012
Nomor 106 / PEN / PDT / 2012 / PT PLG. putusan tersebut pada hari dan
tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta
M.SOPIAN SH.M,H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
akan tetapi tidak dihadiri para pihak yang berpekara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM,

1.BINSAR P PAKPAHAN. SH.MH

PONIS TARIGAN, SH

2.PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,MHum

PANITERA

PENGANTI

Perincian biaya :

M.SOPIAN.SH.MH

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi putusa : Rp 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman : Rp 139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).